



**PUTUSAN**  
**Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKTA RIANTONI BIN RISAL;**
2. Tempat lahir : Pengandonan (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/7 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pengandonan Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA Cabang Baturaja beralamat kantor di Ruko AKM Bisnis Center, Jalan Jend. A. Yani, Rt. 01, Dusun III, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Riantoni Bin Risal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Okta Riantoni Bin Risal dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 18 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik 13,29 Gram;
- 3 (tiga) linting daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,07 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik 0,902 gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merek QUIK SILVER;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek EIGER;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek INFINIX dengan no imei1 : 356222191859024 dan kartu sim indosat dengan no : 085709368912;

Dirampas Untuk Dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA tanpa nopol, tanpa no rangka dan tanpa no mesin;

Dikembalikan Kepada Pemilik motor yaitu Saksi Depri;

4. Menetapkan agar terdakwa Okta Riantoni Bin Risal membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa OKTA RIANTONI Bin RISAL pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di sebuah kebun yang beralamat di hutan Kawasan rintis Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli narkoba golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 terdakwa membeli Narkoba jenis ganja kepada Sugiono (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi dan menemui Sugiono (DPO) di kebun sugiono (DPO) yang beralamat di kawasan hutan rintis kecamatan Kisam Ilir Kab. OKU Selatan sesampainya disana terdakwa mengambil sendiri ganja tersebut lalu setelah mengambil terdakwa mematah-matahkan satu batang ganja tersebut menjadi beberapa bagian lalu terdakwa masukan ke dalam kantong plastik setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa ganja tersebut dan sesampainya dirumah Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan dibawah pondok rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi seorang Bernama Aldi (DPO) melalui telpon Whatsapp dan Aldi (DPO) Menanyakan Kepada terdakwa ade barang dekde ? (ada barang tidak ?) lalu dijawab oleh terdakwa ade. (ada), kemudian saudara Aldi menjawab "kele aku hubungi lagi", (nanti saya hubungi lagi), kemudian sekira Pukul 15.00 WIB pada hari yang sama Aldi (DPO) Kembali menghubungi terdakwa melalui chatting Whatsapp dan mengatakan "jadi aku lah di jalan, kele kita ketemuan di kanten pulau kemiling (jadi aku sudah di jalan, nanti kita ketemuan di kantin pulau kemiling) lalu dijawab oleh terdakwa "Au" (iya). Kemudian sekira pukul 18.10 WIB pada hari yang sama, terdakwa kembali di telpon oleh Aldi (DPO) dan mengatakan "saya sudah sampai di kantin pulau kemiling", kemudian terdakwa menuju ke kantin (warung) di pulau kemiling dengan membawa Narkoba jenis ganja dan menaiki sepeda motor Yamaha tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka dan Tanpa Nomor mesin,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Kantin (warung) di Pulau kemiling terdakwa bertemu dengan Aldi (DPO) dan Aldi (DPO) menanyakan kepada terdakwa "Mana barangnya" (Mana Barangnya) kemudian terdakwa menjawab "ini barangnye" (ini barangnya) sambil menepuk pinggang sebelah kiri, namun saat transaksi belum dilakukan Aldi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, Tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Satres Narkoba dimana sebelumnya telah mencurigai gerak gerak terdakwa, lalu Ketika anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, menemukan 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 18 gram di temukan diselipkan pinggang depan sebelah kiri tersangka dan 3 (tiga) linting daun kering yang di duga Narkoba Jenis Ganja dengan berat bruto 2,07 gram ditemukan di dalam tas selempangan warna hitam merek eiger dan 1 Unit sepeda motor Yamaha tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin ditemukan terparkir didepan kantin (warung);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 005/60701.02/2023 dan beserta lampirannya yang ditandatangani pada kamis, 14 Bulan Desember 2023 oleh Sutan Al'Fiat Rozak NIK : P86476 Pimpinan Unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/Penimbangan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) Paket daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat Kotor 18 Gram;
- 3 (tiga) linting daun kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 2.07 gram

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3608/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T., Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 13,82 gram, selanjutnya disebut BB 1 dan 3 (tiga) buah lintingan kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram, Selanjutnya disebut BB 2, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif Ganjayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Sisa barang bukti 1 (BB1) Ganja dengan berat Netto 13,29 Gram dan Sisa barang bukti (BB 2) GANJA DENGAN BERAT Netto 0,902 gram). Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang segel;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa OKTA RIANTONI Bin RISAL pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di sebuah kebun yang beralamat di hutan Kawasan rintis Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sugiono (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 100,000 (Seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi dan menemui Sugiono (DPO) di kebun sugiono (DPO) yang beralamat di kawasan hutan rintis kecamatan Kisam Ilir Kab. OKU Selatan sesampainya disana terdakwa mengambil sendiri ganja tersebut lalu setelah mengambil terdakwa mematah-matahkan satu batang ganja tersebut menjadi beberapa bagian lalu terdakwa masukan ke dalam kantong plastik setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa ganja tersebut dan sesampainya di rumah Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan dibawah pondok rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan dibawah pondok rumah terdakwa lalu ganja tersebut terdakwa bawa masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan tangan sebanyak 1 cumutan lalu membungkusnya dengan kertas koran, kemudian narkotika jenis ganja yang masih tersisa terdakwa hancurkan dengan cara meremukan dengan tangan terdakwa sendiri, kemudian setelah remuk terdakwa melinting menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa ke sebuah kantin (warung) yang beralamat di desa pulau kemiling

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan dengan tujuan untuk dijual kepada Aldi (DPO) dimana sebelumnya antara terdakwa dan Aldi (DPO) telah berkomunikasi melalui telepon dan Chat Whatsapp;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sendirian di kantin (warung) yang beralamat di desa pulau kemiling Kecamatan Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan datang anggota satresnarkoba polres OKU Selatan bernama M. Gilang Pratama (saksi), Andre Derpian Adi Guna (SAKSI) dan Ahmad Muharom (saksi) yang sebelumnya melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa, lalu saksi M. Gilang Pratama, saksi Andre Derpian Adi Guna dan saksi Ahmad Muharom melakukan penggeledahan kepada terdakwa, kemudian saksi M. Gilang Pratama menemukan 1 (satu) paket daun kering yang di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 18 gram ditemukan diselipkan pinggang depan sebelah kiri terdakwa, dan 3 (tiga) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,07 gram ditemukan didalam tas selempangan warna hitam merek Eiger yang terdakwa kenakan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 005/60701.02/2023 dan beserta lampirannya yang ditandatangani pada Kamis, 14 Bulan Desember 2023 oleh Sutan Al'Fiat Rozak NIK : P86476 Pimpinan Unit PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 18 Gram dan 3 (tiga) linting daun kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.07 gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3608/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T., Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 13,82 gram, selanjutnya disebut BB 1 dan 3 (tiga) buah lintingan kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram, selanjutnya disebut BB 2, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif Ganjayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Sisa barang bukti 1 (BB1) Ganja dengan berat Netto 13,29 Gram dan Sisa barang bukti (BB 2) GANJA DENGAN BERAT Netto 0,902 gram). Sisa barang bukti dikembalikan kepada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang segel;

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa OKTA RIANTONI Bin RISAL pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di sebuah kebun yang beralamat di hutan Kawasan rintis Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis ganja sejak 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3609/NNF/2023 hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap label barang bukti, berisi urine dengan volume 5 ml, milik terdakwa, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Dari hasil pemeriksaan BB Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket daun kering yang di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 18 gram ditemukan diselipkan pinggang depan sebelah kiri terdakwa dan 3 (tiga) linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,07 gram ditemukan didalam tas selempangan warna hitam merek Eiger yang terdakwa kenakan merupakan miliknya yang ia beli dari Sugiono (DPO).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 3608/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T., Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 13,82 gram, selanjutnya disebut BB 1 dan 3 (tiga) buah lintingan kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram, Selanjutnya disebut BB 2, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif Ganjayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Sisa barang bukti 1 (BB1) Ganja dengan berat Netto 13,29 Gram dan Sisa barang bukti (BB 2) GANJA DENGAN BERAT Netto 0,902 gram). Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang segel;

- Bahwa terdakwa yang melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andre Deprian Adi Guna bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Pualu Kemiling, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan dalam tindakan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat bruto 18 gram diselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 3 (tiga) linting daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,07 gram ditemukan dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang dipakai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang bernama Sugiono untuk dijual kembali;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat yang menyatakan di sekitar Desa Pualu Kemiling sering terjadi transaksi Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. M Gilang Pratama bin Emron Rosidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Pualu Kemiling, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan dalam tindakan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat bruto 18 gram diselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 3 (tiga) linting daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,07 gram ditemukan dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang dipakai Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang bernama Sugiono untuk dijual kembali;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat yang menyatakan di sekitar Desa Pualu Kemiling sering terjadi transaksi Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ahmad Muharom Saribi bin Asanul Aini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Pualu Kemiling, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan dalam tindakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat bruto 18 gram diselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 3 (tiga) linting daun kering berupa Narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,07 gram ditemukan dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang dipakai Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang bukti Narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang bernama Sugiono untuk dijual kembali;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat yang menyatakan di sekitar Desa Pualu Kemiling sering terjadi transaksi Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Pulau Kemiling, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan dalam tindakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat bruto 18 gram diselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 3 (tiga) linting daun kering berupa Narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,07 gram ditemukan dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang dipakai Terdakwa, yang mana semua barang bukti Narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang bernama Sugiono untuk dijual kembali;

Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kebun milik Sugiono di Hutan Kawasan Rintis Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) bungkus ganja dengan berat 18 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat menjual Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3608/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 13,82 gram (BB1) dan 3 (tiga) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram (BB2), dengan kesimpulan BB1 dan BB2 tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisa pemeriksaan BB1 berat netto 13,29 gram dan BB2 berat netto 0,902 gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3609/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 13,82 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat netto 13,29 gram);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) linting daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat netto 0,902 gram;
- 3) 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 4) 1 (satu) helai celana pendek warna biru merek QUIK SILVER;
- 5) 1 (satu) tas selempang warna hitam merek EIGER;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek INFINIX dengan no imei1 : 356222191859024 dan kartu sim indosat dengan no : 085709368912;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA tanpa nopol, tanpa no rangka dan tanpa no mesin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Pulau Kemiling, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan dalam tindakan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat netto 13,82 gram diselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 3 (tiga) linting daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram ditemukan dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang dipakai Terdakwa, yang mana semua barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang bernama Sugiono untuk dijual kembali;

Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kebun milik Sugiono di Hutan Kawasan Rintis Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan;

Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) bungkus ganja dengan berat 18 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat menjual Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat yang menyatakan di sekitar Desa Pualu Kemiling sering terjadi transaksi Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3608/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang ditandatangani oleh para

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 13,82 gram (BB1) dan 3 (tiga) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram (BB2), dengan kesimpulan BB1 dan BB2 tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (siswa pemeriksaan BB1 berat netto 13,29 gram dan BB2 berat netto 0,902 gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3609/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Okta Riantoni Bin Risal yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Pulau Kemiling, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan atas keterlibatan dalam tindakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket daun kering berupa Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat netto 13,82 gram diselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 3 (tiga) linting daun kering berupa Narkoba jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram ditemukan dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang dipakai Terdakwa, yang mana semua barang bukti Narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang bernama Sugiono untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa Narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kebun milik Sugiono di Hutan Kawasan Rintis Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan, yang mana Terdakwa berencana akan menjual 1 (satu) bungkus ganja dengan berat netto 13,82 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat menjual Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian dan Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat yang menyatakan di sekitar Desa Pualu Kemiling sering terjadi transaksi Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3608/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 13,82 gram (BB1) dan 3 (tiga) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram (BB2), dengan kesimpulan BB1 dan BB2 tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (siswa pemeriksaan BB1 berat netto 13,29 gram dan BB2 berat netto 0,902 gram);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 13,82 gram (sisanya barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik berat netto 13,29 gram);
- 2) 3 (tiga) linting daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 0,986 gram (sisanya barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik berat netto 0,902 gram);
- 3) 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 4) 1 (satu) helai celana pendek warna biru merek QUIK SILVER;
- 5) 1 (satu) tas selempang warna hitam merek EIGER;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek INFINIX dengan no imei1 : 356222191859024 dan kartu sim indosat dengan no : 085709368912;

yang merupakan narkotika dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA tanpa nopol, tanpa no rangka dan tanpa no mesin;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa namun Majelis Hakim tidak melihat keterkaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dengan kualifikasi tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Riantoni Bin Risal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 18 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik 13,29 Gram;
  - 2) 3 (tiga) linting daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,07 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik 0,902 gram;
  - 3) 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
  - 4) 1 (satu) helai celana pendek warna biru merek QUIK SILVER;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) tas selempang warna hitam merek EIGER;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek INFINIX dengan no imei1 : 356222191859024 dan kartu sim indosat dengan no : 085709368912;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA tanpa nopol, tanpa no rangka dan tanpa no mesin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Feriadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bta